



## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ampah, 14 September 1990, agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxx](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Buntok, 10 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx, xxx. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di xxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di rumah kediaman di xxx hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **xxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ampah, 11 Mei 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 11;

b. **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 11 Maret 2013, umur 11 tahun, Pendidikan SD (Sekolah Dasar) kelas 6,

Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus-menerus yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak jujur dan tidak mau terbuka mengenai permasalahan ekonomi rumah tangga seperti mengenai hasil dari pendapatan Tergugat sebagai Pedagang kepada Penggugat, setiap Penggugat bertanya mengenai hal tersebut, Tergugat selalu enggan untuk menjawabnya;

b. Kurang nya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering berselisih paham dan tidak pernah sependapat dan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu berdebat mengenai permasalahan rumah tangga terutama mengenai permasalahan ekonomi;

5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yaitu pada tanggal 25 Februari 2024 yang mana penyebab nya karena sering berselisih paham dan tidak pernah sependapat dan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu berdebat mengenai permasalahan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terutama mengenai permasalahan ekonomi, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup serumah dengan Tergugat maka pada hari yang sama Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, maka sejak saat itu hingga diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnyaa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati agar hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, atas nasehat Hakim di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu **Husaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Husaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| - Pendaftaran  | : Rp30.000,00  |
| - ATK / Proses | : Rp75.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp37.000,00  |
| - PNBP Pgl     | : Rp 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP pencabutan :Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)